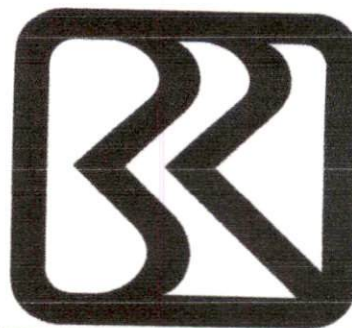




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Demak 59511
Telp. : (0291) 6912935 Fax. (0291) 6912935
Website : panwaslukabupatendemak.blogspot.co.id
E-mail : panwaskabdemak08@gmail.com



ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG DEMAK
TENTANG
PENEMPATAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

Nomor : /Bawaslu.Prov.JT-08/Set/KU.01.00/XI/2020

Nomor : B. ~~4439~~ KC-VIII/FO/11/2020

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Guritno Ari Wibowo, S.Si
Jabatan : Pelaksana Tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak

Alamat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Demak

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 362/SEK.BAWASLU PROV.JT/HK.01.01/XI/2019 tanggal 7 November 2019 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2019, dengan demikian berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak

-----selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** -----

2. Nama : Muhammad Nizar
Jabatan : Pejabat Pengganti Sementara Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Demak
Alamat : Jalan Sultan Fatah No. 676 Demak
Telepon : 0291 685900; Faximile : 0291 685105

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Demak, beralamat di Jalan Jalan Sultan Fatah No 676 Demak berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 3540-KC.II/SDM/05/2019 Tanggal 15 Mei 2019 yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Notaris Nomor : 51 tanggal 26 Mei 2008 dibuat oleh Fathiah SH Notaris di Demak, dengan demikian berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Demak

----- selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pengelolaan Rekening Penempatan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum perjanjian kerjasama tentang Penempatan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 391/Bawaslu.Prov.JT-08/KU.01.00/XII/2019 dan Nomor: B.4549/KC-VIII/FO/12/2019 tertanggal 4 Desember 2019;
- (2) Bahwa dalam perjanjian kerjasama dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- (3) Bahwa PARA PIHAK tidak menyadari adanya bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) yang berakibat pada hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk memenuhi sebagaimana dimaksud batas waktu ditentukan dalam perjanjian sebelumnya;



- (4) Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perubahan atau *addendum* atas Perjanjian Kerjasama tentang Penempatan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2020 berdasarkan surat perjanjian Nomor : 391/Bawaslu.Prov.JT-08/KU.01.00/XII/2019 dan Nomor : B.4549/KC-VIII/FO/12/2019 tertanggal 4 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ayat (2) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) PIHAK PERTAMA menerima dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 melalui Rekening Penempatan Dana Hibah pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Demak sebesar Rp 7.000.000.000,- (*Tujuh Miliar Rupiah*).
- (2) Tahapan penerimaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pada Tahun 2019 sebesar Rp 2.600.000.000 (*Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*);
 - b. Pada Tahun 2020 sebesar Rp 3.900.000.000 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah*); dan
 - c. Tambahan Transfer Dana Hibah pada Tahun 2020 sebesar Rp 500.000.000 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) diterima sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Dalam hal penyediaan pelayanan perbankan, PIHAK KEDUA bersedia untuk :
 - a. Membebaskan rekening dari semua biaya administrasi atas transaksi internal Bank, termasuk penyediaan buku cek dan pencetakan Rekening Koran untuk setiap rekening yang dibuka;
 - b. Memberikan prioritas bebas antrian kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan memberikan konfirmasi pada hari sebelumnya kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Menyediakan uang tunai sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dengan mekanisme pengambilan sebagai berikut :
 - Nominal s.d. Rp. 1.000.000.000,- dilayani di kantor cabang, dan kantor cabang pembantu di wilayah Kabupaten Demak.
 - Nominal lebih dari Rp. 1.000.000.000,- dilayani di kantor cabang, dan kantor cabang pembantu di wilayah Kabupaten

Demak dengan ketentuan memberikan konfirmasi pada hari sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.

- (4) PIHAK KEDUA tidak memberikan bunga/jasa giro (0%) atas penempatan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Sehubungan dengan penempatan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA memberikan *reward* kepada PIHAK PERTAMA berupa barang-barang sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Buah/Set)
1	Lemari Es	1 Buah
2	Gimbal/Steady Cam	1 Buah
3	Kamera DSLR	1 Buah
4	Microphone Wireless	1 Set
5	Microphone Camera	1 Buah
6	Clip on Mic	1 Set
7	Lensa Camera	1 Buah
8	Drone	2 Buah
9	Handy Talky	1 Set
10	Harddisk Eksternal	2 Buah
11	Treadmill	1 Buah
12	Meja Pingpong	1 Buah

- (6) Serah terima *reward* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 31 Mei tahun 2020.
- (7) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan akan berakhir pada 31 Desember 2021. Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri perjanjian ini maka PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (8) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

1

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
PENUTUP

- (1) *Addendum* ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Perjanjian dan tidak ditentukan lain dalam *Addendum* ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
- (3) Segala istilah yang digunakan dalam *Addendum* ini memiliki pengertian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kecuali ditentukan lain dalam *Addendum* ini.

Demikian *Addendum* ini dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di bagian awal *Addendum* ini sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DEMAK



PIHAK KEDUA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG DEMAK
Pimpinan Cabang

